



P U T U S A N

Nomor: 143/B/2016/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,

berkedudukan Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang,
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Meilisa Fitriah, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara;

2. Nama : Senti Silitonga, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak;

3. Nama : H e r i, S.H.

Jabatan : Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,
berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 359/SK-
1401/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut

TERGUGAT/-

PEMBANDING;

II.1. H. YULHAIZAR HAROEN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jambu No.34 RT/RW 005/002



Kelurahan Gondangola, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; ----

2. FAUZY RAHADIAN HAROEN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Surabaya No **2. FAUZY ...**

015/002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari **AZROEL HAROEN**, berdasarkan

- Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 20 tanggal 28 Mei 2014 dihadapan

Teddy Yunadi, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; -----

- Akta Kuasa Waris Nomor: 21 tanggal 28 Mei 2014 dihadapan

Teddy Yunadi, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; -----

- Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Maret 2016; -----

Dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada: -----

1. Tatang Suprayoga, S.H., M.H.; -----

2. H. Ahmad Alamsyah Harahap, S.H., M.H.; -----

3. Beni Ariansyah, S.H.-----

4. Zulfikri, S.H.-----

5. Nofrialdi, S.H. -----

6. Winda Ajeng Kusuma Prayoga, S.H. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**TATANG**

SUPRAYOGA, S.H., M.H. & REKAN", Jalan Purwodadi Ujung

Komplek Rajawali Residence Blok A No. 03 Kelurahan Sidomulyo Barat

Kecamatan Tampan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

09.SK.III.2016 tanggal 19 Maret 2016, dan juga keduanya masing-

masing telah memberi kuasa kepada: Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan



Daldiri, S.H., M.H., kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Budi
Kemasyarakatan No. 8 Pulo Brayan - Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING; -----

M E L A W A N

1. U M A R, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pangkalan Pisang, Kecamatan
Koto Gasib, Kabupaten Siak; -----

2. YAP LING LI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal Jalan Teratai Nomor 18 RT. 002 RW. 002
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

-----Dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada:

----- 1. Adi Karma, S.H.;

-----2. Dewi Septriany,
S.H.; -----Keduanya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **KANTOR**
ADVOKAT & PENGACARA ADI KARMA & DEWI, Jalan
Cempedak Nomor 39 F Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut: **PARA**
PENGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
143/B/2016/PT TUN-MDN, tanggal 5 September 2016, tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Formul-02/Proksi-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:

7/G/2016/PTUN-Pbr, tanggal 29 Juni 2016, yang dimohonkan Banding; -----

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

sengketa ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 143/Pen.H.S/2016/PT TUN-MDN, tanggal 10 Oktober 2016, tentang

Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:

7/G/2016/PTUN-Pbr, tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

M EKSEPSI: ----- DALA

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal: -----



(1). Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
Surat Ukur Nomor: 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas
nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar; -----

(2). Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
(2). Sertifikat ...
Surat Ukur Nomor: 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas -----, atas
nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: -----

(1). Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas
nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar; -----

(2). Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980,
Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas
nama H. Azrul Harun terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.
3.282.000,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal



29 Juni 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal yang sama yaitu 29 Juni 2016 dan telah diberitahukan oleh Panitera kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 7/G/2016, 2016 tertanggal 29 Juni 2016; -----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr tertanggal 20 Juli 2016; -----

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/-Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr tertanggal 1 Agustus 2016; -----

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Revisi Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Revisi Memori Banding Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr tertanggal 5 Agustus 2016; ---

Menimbang, bahwa terhadap kedua Memori Banding tersebut, Para Penggugat/-Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2016



yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal yang sama, selanjutnya Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr tertanggal 16 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memeriksa berkas dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 20 Juli 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2016, sehingga menurut Majelis Hakim banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) serta sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, dan oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 29 Juni 2016, berkas perkara (berupa bundel A dan bundel B) Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim sebagai yude; Tergugat ... musyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan hukum dan pendapat sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan di bawah ini: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gelar Rapat Internal Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (bukti T-13), Berita Acara Gelar Perkara (bukti T-14) yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak sehingga merupakan fakta hukum, terbukti bahwa benar lokasi fisik bidang tanah tersebut telah terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik, antara Sertifikat Hak Milik No. 346, 347 yang diterbitkan tanggal 11 Maret 1980 terdaftar atas nama H. Azrul Harun (bukti T II Int-1a, dan T II Int-1b) obyek sengketa a quo, yang lebih dahulu terbit dengan Sertifikat Hak Milik No. 07029 yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2015, dahulu atas nama Adnan T, sekarang atas nama Yap Ling Li/Penggugat (bukti P-1), dan Sertifikat Hak Milik No. 07030 yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2015, dahulu atas nama Nursiah, sekarang atas nama Umar/Penggugat (bukti P-2), karena asal usul perolehan tanah tersebut adalah sama, yaitu berasal dari Abdullah Thalib yang dibeli dari Haji Said tanggal 15 Juni 1955; ---

Menimbang, bahwa dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih/ganda tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum yang harus dilindungi atas adanya Sertifikat Hak Milik ganda tersebut, sudah



tepatkah Para Penggugat a quo mempersoalkan keabsahan penerbitan Sertifikat Hak

Milik a quo ?; -----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan/sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara; ----- Negara ...

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kedua belah pihak berkepentingan mempersoalkan atas adanya Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih/ganda, karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum hak atas tanah dimaksud. Tidak hanya Para Penggugat sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik kedua, Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik ganda tersebut di luar pengadilan berkepentingan membatalkan Sertifikat Hak Milik yang cacat administrasi tersebut. Demikian juga Tergugat II Intervensi kepentingannya sangat dirugikan atas adanya Sertifikat Hak Milik ganda tersebut, karena Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat diterbitkan di atas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berkepentingan atas adanya Sertifikat Hak Milik ganda tersebut, maka yang menjadi persoalan hukum, pihak manakah yang kepentingan hukumnya harus dilindungi atas adanya Sertifikat Hak Milik ganda tersebut ?; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kepentingan hukum yang harus dilindungi atas adanya Sertifikat Hak Milik ganda tersebut, adalah pihak Tergugat II Intervensi, karena selaku pemegang Sertifikat Hak Milik pertama yang lebih dahulu diterbitkan, Sertifikat Hak Milik a quo diterbitkan tanggal 11 Maret



1980 (bukti T II Int-1a, T II Int-1b), sedangkan Sertifikat Hak Milik kedua atas nama Para Penggugat baru diterbitkan tanggal 4 Juni 2015 (bukti P-1, P-2), sehingga kepentingan Tergugat II Intervensi sangat dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik kedua atas nama Para Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Sertifikat Hak Milik kedua atas nama Para Penggugat (bukti P-1, P-2) dalam sertifikat ganda tersebut, jelas tidak sesuai dengan prosedur penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, karena prosedur yang benar adalah tidak diperbolehkan sebuah sertifikat hak atas tanah diterbitkan di atas bidang tanah yang telah dilekati oleh hak atau telah diterbitkan sertifikatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa oleh karena kepentingan hukum yang harus dilindungi atas adanya Sertifikat Hak Milik ganda adalah pihak Tergugat II Intervensi/-Pembanding, bukan Para Penggugat, maka Para Penggugat yang mempersoalkan keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo adalah tidak tepat menurut hukum, sehingga karenanya Para Penggugat harus dinyatakan tidak berkepentingan mengajukan gugatan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Terbanding tidak berkepentingan mengajukan gugatan perkara ini, maka karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat/-Terbandoing tersebut, maka karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 29 Juni 2016 yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini; -----



Menimbang, oleh karena Para Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ^{Undang ...} serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 7/G/2016/PTUN-Pbr, tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding; -----

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Formul-02/Proksi-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, dan **ACHMAD ROMLI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Panitera ...

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

ACHMAD ROMLI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).